

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Permasalahan

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.¹

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha

¹ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Hal.1

perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa .

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Convention on Psychotropic Substances 1971) dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkoba lalu kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

undang No.. No.22 tahun 1997. Undang-undang tersebut (UU no. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) pada pokoknya mengatur Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan Undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika baik secara bilateral maupun multilateral

Kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkotika terlihat begitu sulit diberantas

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkotika meningkat dari sebanyak 19.081 kasus pada tahun 2012 menjadi 21.269 pada tahun 2013, atau meningkat 11,47 % pertahun.² Data terbaru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam.³ Pada tahun 2015 terdapat sekitar 5,1 juta pengguna narkotika di Indonesia. Menurut Deputi Pencegahan BNN Yapi Manate menyebutkan jumlah angka kematian akibat penyalahgunaan Narkotika cukup mengkhawatirkan. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencapai 104.000 orang yang

² Analisa Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

³ Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>, sebagaimana dikutip dalam Tesis, Syamsul Hidayat, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana Narkotika, Semarang, 2008. Hal. 1.

berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun. Mereka meninggal akibat mengalami overdosis.⁴

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dengan demikian narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.⁵ Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana .

⁴ www.portalindonesianews.com, Senin, 16 Februari 2015 – 15.28 pm

⁵ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal 5

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang.

Salah satu upaya revolusioner adalah dengan melibatkan *Justice Collaborator* dalam memberantas tindak pidana Narkoba. *Justice Collaborator* merupakan orang yang mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang turut dilakukannya. Segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak pidana Narkoba dapat terungkap melalui peran *Justice Collaborator*.

Pengertian *Justice Collaborator* dalam masyarakat umum sering di campur adukkan dengan whistle blower, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, "Whistle Blower dapat diterjemahkan sebagai saksi pelapor, sedangkan *Justice Collaborator* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum."⁶ Pengertian ini lah yang harus diluruskan terlebih dahulu, karena antara *Justice Collaborator* dan Whistle Blower memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.

⁶ Denny Indrayana. *Beda "Whistle Blower" dan "Justice Collaborator"*. Kompas. 17 mei 2012

Pemberian status *Justice Collaborator* biasanya diberikan untuk tindak pidana yang bersifat terorganisir sehingga tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat serta meruntuhkan nilai-nilai demokrasi. Misalnya tindak pidana *korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, ataupun human trafficking*.

Pada dasarnya, ide *Justice Collaborator* ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan bahwa : *"Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini."* Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa : *"Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini."* UNCAC juga memuat materi yang luas termasuk kerjasama internasional dalam asset recovery yang kemudian disusul dengan lahirnya StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative pada bulan Juni 2007 yang memuat challenges, opportunities dan action plan dalam upaya pengembalian aset curian. Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam UU No 7 Tahun 2006 dan pemerintah telah menyatakan akan ikut serta dalam StAR initiative.

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti Tindak Pidana Korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Seorang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu, membongkar, dan mengungkap kasus korupsi. Selain itu, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) perlu mendapat penerapan hukum agar tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, ketika diperlukan oleh penegak hukum untuk membantu mengungkap Tindak Pidana Korupsi, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.

Akan tetapi, muatan tentang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memadai sebagai landasan/ pijakan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan seseorang menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) serta mengenai bentuk penerapan hukum yang dapat diberikan dalam proses pidana. Oleh karena itu, agar dapat terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus ada pengaturan lebih lanjut mengenai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*), baik pengaturan mengenai kriteria maupun penerapan hukum yang akan diberikan kepada seorang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).

Selanjutnya mengenai definisi tentang *Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011 pada angka 9 (a dan b) tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator*. Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
 - Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud

Lebih lanjut mengenai *Justice Collaborator* diatur pula dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian dijelaskan bahwa :

Pasal 10

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau .
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sehingga terkait dengan pertimbangan hakim dalam hal meringankan pidana yang akan dijatuhkan, Pasal 197 angka (1) huruf (f) KUHAP menegaskan bahwa didalam Putusan Hakim mengenai pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Beberapa hal

yang dapat meringankan terdakwa antara lain: tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum, berusia masih muda, berkelakuan baik atau sopan selama persidangan di pengadilan, atau memiliki tanggungan anak dan istri. Posisi sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat serta merta dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh keringanan hukuman. Sekiranya hakim dalam memberikan keringanan hukuman adalah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bukan karena setelah menerima tawaran untuk menjadi *Justice Collaborator*. Sikap kooperatif seorang terdakwa sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan. Jadi spirit penerapan *Justice Collaborator* diletakkan dalam konteks untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan hal tersebut, mendesak untuk segera disusun sebuah peraturan khusus yang mengatur *Justice Collaborator* sehingga tidak hanya berlandaskan pada tafsiran SEMA No. 4 Tahun 2011.

Mengenai gagasan konsep ideal penerapan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika di masa mendatang hendaknya meliputi dimensi lembaga penerapannya, syarat, jenis dan juga model penerapannya. Khusus konsep ideal model penerapan terhadap *Justice Collaborator* masa mendatang dapat berupa model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (*the procedural rights model/partie civile model/civil action system*), model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*), model Persuasif/Partisipatif, model Penerapan Komprehensif, atau model Penjatuhan Pidana Bersyarat dan model penerapan melalui teleconference.

Penerapan hukum terhadap *Justice Collaborator* saat ini masih mengalami hambatan, beberapa hal yang menjadi hambatan dan masalah bagi Lembaga Penerapan Saksi dan Korban (LPSK) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin penerapan hukum terhadap *Justice Collaborator*, undang-undang yang ada masih bersifat umum terhadap saksi, pelapor dan korban. Seperti yang ada sekarang peraturan mengenai *Justice Collaborator* yang berlaku berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Penerapan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.
2. Belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan penerapan terhadap *Justice Collaborator*, kesepakatan bersama hanya di tingkat atasan dan belum tersosialisasi di tingkat bawah maupun daerah.
3. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) : Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang

memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) \ suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000);

Berkaitan dengan permasalahan *Justice Collaborator* yang saat ini memang masih menyisakan beberapa persoalan, sebagai sebuah ilustrasi berkaitan dengan *Justice Collaborator* yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah pada kasus yang menimpa R. Teddy Raharjo pada saat dia buka-bukaan mengenai merebaknya jaringan peredaran narkoba di LP Kerobokan berujung pahit. Pasca dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (kejar) Denpasar, dia justru mendapat ancaman dari dalam LP. Pada malam itu pula penahanan pengacara yang tersandung kasus shabu-shabu (SS) ini mesti dipindahkan dari LP Kerobokan ke Lapas Tabanan. Keinginan mencari situasi yang lebih aman tak tercapai. Teddy malah dihajar sejumlah napi di Lapas Tabanan. Kasus yang menimpa Teddy ini memang menarik dicermati. Terlebih baru kali ini ada orang atau pemakai yang berani buka suara kalau dia bakal menjadi *Justice Collaborator* penegakan hukum dalam hal pemberantasan

narkotika. Bahkan Teddy mengaku sudah mempunyai barang bukti, termasuk data transfer uang kepada oknum di dalam LP.

Lain halnya terhadap perlakuan dan penanganan Terpidana kasus narkotika yang menjadi *Justice Collaborator* yakni Thomas Claudius Ali Junaidi (38) yang ditangkap karena memakai narkotika. Thomas memilih menjadi *Justice Collaborator* untuk mengungkap mafia narkoba. Tindakannya tersebut membuahkan keringanan hukuman menjadi 1 tahun pidana penjara. Namun pidana penjara tersebut tidak perlu dilakukan jika dalam 2 tahun ia tidak menggunakan barang haram itu lagi. Keringanan ini didapatkan Thomas melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bernomor 920K/Pid.Sus/2013. Putusan kasasi tersebut membatalkan putusan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Maumere dan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, yang mempidanakan Thomas 5 tahun penjara karena melanggar UU Narkotika.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai Penerapan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Tindak Pidana Narkotika, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk Penerapan hukum yang paling tepat untuk diterapkan terhadap *Justice Collaborator* yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dan sesuai dengan judul tesis yaitu “Penerapan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Tindak Pidana Narkotika”, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian agar lebih spesifik dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Dalam tesis hanya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlu dilakukan penuntutan atautkah tidak atau hanya dijatuhkan pidana ringan berupa penjatuhan pidana bersyarat terhadap *Justice Collaborator* terkait dengan tindak pidana Narkotika?
2. Apakah diperlukan penyusunan regulasi baru sebagai penyempurna Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, sehingga penerapan tersebut bersifat lebih komprehensif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai Penerapan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Tindak Pidana Narkotika, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, swasta dan masyarakat agar lebih memahami terkait dengan Penerapan Hukum terhadap *Justice Collaborator*.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah :

- a. Perlu dilakukan penuntutan atautkah tidak atau juga hanya dijatuhkan pidana ringan berupa penjatuhan pidana percobaan

terhadap *Justice Collaborator* terkait dengan tindak pidana Narkotika .

- b. Penyusunan regulasi baru sebagai penyempurna Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan hukum positif indonesia lainnya yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sehingga penerapan tersebut bersifat lebih komperhensif;

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis. Begitu juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada Penerapan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Tindak Pidana Narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan *Justice Collaborator* yang khususnya mengenai adanya Penerapan hukum terhadap *justice collaborator* terkait dengan tindak pidana narkotika.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian tesis ini untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Narkotika.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Menyangkut orisinalitas penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan mengenai judul ataupun masalah hukumnya dari beberapa disertasi dan tesis dari beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Tindak Pidana Narkotika” belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi permasalahan mengenai perlindungan-perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, antara lain:

- a Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Tesis di Program Magister Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2014, atas nama Rika Ekayanti);

Adapun permasalahan yang dikaji dalam tesis tersebut diatas dikhususkan pada 2 masalah utama, yaitu:

- a Bagaimana perumusan pengaturan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia?
- b Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari kesaksian yang diberikan oleh seorang *Justice Collaborator*?

Perbedaan utama penelitian tesis diatas dengan penelitian peneliti adalah objek yang menjadi pembahasan tesis tersebut, bahwasanya di dalam tesis dengan judul “Perlindungan Hukum

Terhadap *Justice Collaborator* terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, penelitian tesis tersebut hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* terkait dengan tindak pidana korupsi sedangkan penelitian tesis penulis bertumpu pada *Justice Collaborator* yang terkait dengan tindak pidana Narkotika.

Perbedaan mendasar yang signifikan dapat ditemukan dalam rumusan masalah kedua, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji konsep ideal untuk pengaturan perlindungan dan penghargaan hukum terhadap *Justice Collaborator* pada masa yang akan datang, agar nantinya perlindungan dan penghargaan hukum terhadap *Justice Collaborator* dapat mencerminkan keadilan dan tidak berat sebelah, juga didukung dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dengan Negara lain yang telah maju seperti Jerman dan Italia sehingga diharapkan dapat menemukan konsep penerapan hukum yang berlandaskan asas perlindungan hukum dan asas keadilan, sedangkan tesis diatas hanya mengkaji mengenai seberapa kuat pembuktian seorang *Justice Collaborator*.

- b Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Tesis di Program Magister Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012, atas nama Sigit Artantojati);

Adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut diatas bertumpu pada 4 masalah pokok, yaitu:

- a Bagaimanakan perbandingan konsep dan pengaturan perlindungan bagi *Justice Collaborator* di beberapa Negara?

- b Bagaimanakah peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *Justice Collaborator*?
- c Bagaimana bentuk kerjasama LPSK dan komponen system peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam perlindungan *Justice Collaborator*?
- d Bagaimana hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator*?

Perbedaan mendasar bila dibandingkan satu sama lain terlihat dari materi hukumnya, dalam tesis tersebut menganalisa dengan menggunakan materi hukum primernya dengan menggunakan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 sedangkan dalam penulisan tesis penulis mempergunakan materi hukum primernya adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dan juga penulis tersebut tidak membahas dan menganalisis mengenai konsep perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 apakah telah mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hukum selaras dengan jasa yang telah diberikan oleh seorang *Justice Collaborator*. Aspek inilah yang akan dibahas dalam tesis penulis ini dan tidak terdapat sama sekali dalam tesis yang telah peneliti jabarkan diatas

1.6. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan yang mengadakan atau

melaksanakan penulisan secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷ Pada penulisan tesis ini, penulis mengkaji penerapan hukum terhadap *justice collaborator* terkait tindak pidana narkoba, dengan mengkaji hal tersebut diharapkan dapat menemukan apakah terdapat suatu regulasi terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait adanya suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang *justice collaborator* terhadap suatu tindak pidana narkoba.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulis akan melakukan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi,⁸ yang terkait dengan penerapan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice*

⁷ Soejono dan H.Abdurahman, *Metode penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h.56.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2010, Jakarta, hal.. 93.

collaborator) terkait tindak pidana narkoba khususnya yang terkait dengan apa yang penulis teliti.

1.6.3 Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang terkait dengan penerapan hukum terhadap *justice collaborator* terkait tindak pidana narkoba.

Sumber-sumber data penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer digunakan untuk mencari landasan hukum mengenai *justice collaborator*. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung, peraturan menteri, peraturan kepala lembaga pemerintah non departemen, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan tersebut misalnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan lain-lain.

2. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer, serta implementasinya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mencari landasan teori mengenai *justice collaborator*. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, artikel, jurnal ilmiah baik nasional dan internasional, makalah, dan internet. Bahan tersebut misalnya buku *Organized Crime, Ninth Edition* karya Howard Abadinsky (Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2007), buku *The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime* dari United Nations Office on Drugs and Crime (New York: United Nations, 2008), makalah-makalah yang disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Jakarta, 19-20 Juli 2011), dan lain-lain.

3. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari dengan cepat informasi mengenai *justice collaborator*, misalnya definisi. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku saku, kamus, dan ensiklopedia elektronik, seperti *Black's Law Dictionary Seventh Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1999), dan lain-lain.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini diperoleh dari cara studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi

dokumen atau studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.⁹ *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen. Studi kepustakaan ini akan dilakukan penulis dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, maupun bahan kuliah yang terkait dengan penerapan hukum terhadap *justice collaborator* terkait tindak pidana narkoba.

1.6.5 Analisis Data

Analisis penelitian ini dilaksanakan dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang kemudian disajikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.¹⁰

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I dari Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab. Pada bab pertama ini akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah dilakukannya penelitian, pokok permasalahan dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II PENGERTIAN DAN KRITERIA *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

⁹ *Ibid*, hal. 52

¹⁰ *Ibid*, h. 21

Pada bab II dari penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Pengertian dan Kriteria *Justice Collaborator*, Keterangan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana, Peraturan dan Praktik *Justice Collaborator* di Indonesia, Syarat menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*), Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Kualifikasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Pecandu dan Pengedar gelap (Illegal) Narkotika,

BAB III KETENTUAN PENERAPAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab III dari penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Urgensi Penuntutan dan Pemidanaan dalam Penerapan Hukum *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Narkotika, Landasan Teori Hukum yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*, Bentuk Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Penghargaan yang Didapatkan *Justice Collaborator* di Negara Italia dan Jerman, Praktik Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia Kasus Posisi, Analisis mengenai Kedudukan Enita binti Warno sebagai *Justice Collaborator*, Perlakuan Khusus berupa Pemberian Keringanan Pidana, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika, Konsep Hukum Perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia Mendatang,

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran